



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Tatalaksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - e. Tim Pengawasan;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pos Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan  
pada tanggal : 25 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Fathur Rosi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKALAN

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Elmi Abbas	Ketua KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ismail Marzuki	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Sairil Munir	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Qomaruddin	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Bahiruddin	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Rachmad Agustiawan	Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Rachmad Agustiawan	Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- gubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;</li><li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li><li>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan</li><li>c. Menurunnya risiko</li></ul></li></ul>
2.	R. Endang Wahjuningsih	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota	
3.	Samsul Arifin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Dian Cholifah Sari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Fathur Rosi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Fathur Rosi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;;</li><li>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menujuWBK/WBB M;</li><li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen</li></ul></li></ul>
2.	Jagok Halim Ramadani	Staf	Anggota	
3.	Gunawan Candra	Staf	Anggota	
4.	Eko Setiawan	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	R. Endang Wahjuningsih	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li><li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li><li>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li></ul></li></ul>
2.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
3.	Yusuf Bayu Aji	Staf	Anggota	
4.	Makruf	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Dian Cholifah Sari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bangkalan;  - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas
2.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	
3.	Nicko Adityatama Putra	Staf	Anggota	
4.	Mohammad Riyadi	Staf	Anggota	
5.	Syafrilia Ayu Maduratni	Staf	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				instansi pemerintah.
V.	TIM SISTEM PENGAWASAN			
1.	Samsul Arifin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Bangkalan;</li><li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</li><li>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</li><li>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-</li></ul></li></ul>
2.	Fathur Rosi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
3.	Dian Cholifah Sari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Sidik	Staf	Anggota	
5.	Junik Sridewi H.	Staf	Anggota	
6.	R Weni Dwi Wulansari	Staf	Anggota	
7.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI.	TIM PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	R. Endang Wahjuningsih	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Bangkalan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;</li><li>- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi</li></ul></li></ul>
2.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
3.	Yusuf Bayu Aji	Staf	Anggota	
4.	Makruf	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ELMI ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
Kepala Sub Bagian Tekins Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,  
Fathur Rosi

